

**HUKUM JUAL BELI BAHAN SESEMBAHAN KEPADA PENYEMBAH
BERHALA (PEKONG) MENURUT SYAIKH ZAINUDDIN
'ABDUL 'AZIZ AL-MALIBARIY
(Studi Kasus Desa Bandar Klippa
Kecamatan Percut Sei Tuan)**

SKRIPSI

**OLEH:
SHERLY MAULINA BRUTU
Nim: 24.14.3.035**



**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1440 H**

**HUKUM JUAL BELI BAHAN SESEMBAHAN KEPADA PENYEMBAH
BERHALA (PEKONG) MENURUT SYAIKH ZAINUDDIN
'ABDUL 'AZIZ AL-MALIBARIY
(Studi Kasus Desa Bandar Klippa
Kecamatan Percut Sei Tuan)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(S1) Dalam Ilmu Syariah Pada Jurusan Muamalah
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara**

**OLEH:
SHERLY MAULINA BRUTU
Nim: 24.14.3.035**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/1440 H**

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“HUKUM JUAL BELI BAHAN SESEMBAHAN KEPADA PENYEMBAH BERHALA (PEKONG) MENURUT SYAIKH ZAINUDDIN ‘ABDUL ‘AZIZ AL-MALIBARIY (Studi Kasus Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan)”**.

Skripsi ini membahas tentang bagaimana status hukum jual beli yang ada di masyarakat Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan yaitu jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) menurut Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy. Dimana jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) hukumnya adalah haram. Berdasarkan pelaksanaan jual beli di masyarakat Desa Bandar Klippa, yang mana banyak masyarakat muslim yang melakukan jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong).

Maka dari itu tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) yang terjadi di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan menurut Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy. Penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif yaitu berupa penelitian lapang (*Field Research*). Objek yang ditentukan dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Bandar Klippa yang melaksanakan kegiatan jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) baik penjual maupun pembeli dan didukung dengan teknik pengumpulan data secara observasi dan wawancara dan merujuk kepada kitab Fathul Mu’in jilid 2.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmad dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“HUKUM JUAL BELI BAHAN SESEMBAHAN KEPADA PENYEMBAH BERHALA (PEKONG) MENURUT SYAIKH ZAINUDDIN ‘ABDUL ‘AZIZ AL-MALIBARIY (Studi Kasus Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan)”**.

Solawat dan salam semoga tercurah selalu kepada sang suri tauladan, penghuni surga, Nabi Muhammad Saw yang telah memberi risalah Islam yang penuh dengan pengetahuan, sehingga menjadi bekal hidup manusia baik dunia maupun akhirat.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang bersifat moril maupun materil, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M,Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kepada Bapak Dr. Zulham, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan beserta para pembantu Dekan (Dekan I, II dan III). Disamping itu juga tidak lupa penulius ucapkan terimakasih banyak kepada Ibu Hj. Fatimah Zahara, MA., selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Tetty Marlina Tarigan, M.Kn., selaku Sekertaris Jurusan Muamalah, serta Bapak Dr. Watni Marpaung, SHI. MA., selaku Penasehat Akademik (PA) dan seluruh staff pegawai Jurusan Muamalah dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang penuh kesabaran dalam menanggapi semua urusan di Kejuruan, semoga Allah Swt membalas kebaikannya.

Terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen dan staff pengajar pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Fakultas Syari'ah.

Terimakasih kepada Bapak Drs. Eldin H Zainal, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi I dan Bapak Drs. Ishaq, MA., selaku Pembimbing Skripsi II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah serta seluruh staff yang telah membantu penulis khususnya dalam melayani literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Terimakasih kepada Bapak Suripno, SH. MA., selaku Kepala Desa Bandar Klippa yang telah memberikan izin Riset kepada penulis dan membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini. Dan begitu juga kepada para responden yang berkenan memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menyusun skripsi ini.

Terimakasih kepada Sahabat penulis yang tercinta Olivia Chairani Siregar, Arif Zuanda Fauzi, Hastati Isna Efelina, Zainal Abidin yang senantiasa memberikan bantuan, dukungan semangat serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta terimakasih kepada seluruh teman-

teman seperjuangan angkatan 2014 Muamalah semoga terus berjaya dan sukses aamiin.

Khususnya yang istimewa penulis ucapkan terimakasih dan bakti penulis untuk Ayahanda Herianto Berutu dan Ibunda Nurbaya Silaban tercinta yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah telah mengasuh, serta mendidik penulis sejak kecil sampai sekarang. Disamping itu telah memberikan bantuan baik materil maupun moril dalam rangka menyelesaikan studi penulis. Tak lupa juga terimakasih kepada adik penulis Sakinah Berutu dan Ida Aulia Berutu atas dukungannya dan semua famili, semoga Allah Swt melindungi serta melimpahkan rahmatnya kepada kami semua.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan pembaca pada umumnya. Aamiin ya rabbal 'alamin.

Medan, 17 Juli 2019

SHERLY MAULINA BRUTU

NIM : 24. 14. 3. 035

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teoritis	13
F. Hipotesis	16
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	21

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI YANG

DILARANG

A. Pengertian Jual Beli	23
B. Jual Beli Dalam Islam	26
C. Dasar Hukum Jual Beli	35
D. Syarat Objek Transaksi Jual Beli	41
E. Hikmah Pelarangan Jual Beli Yang Dilarang.....	44

BAB III KEADAAN UMUM TENTANG DESA BANDAR KLIPPA

A. Letak Geografis Desa Bandar Klippa	46
B. Masyarakat Dan Kondisi Pasar Di Desa Bandar Klippa	48
C. Profil Agama Dan Sosial Budaya Di Desa Bandar Klippa ..	53

BAB IV TINJAUAN SYAIKH ZAINUDDIN ‘ABDUL ‘AZIZ AL-MALIBARIY TERHADAP JUAL BELI BAHAN SESEMBAHAN KEPADA PENYEMBAH BERHALA (PEKONG)

A. Pelaksanaan Jual Beli Bahan Sesembahan Kepada Penyembah Berhala (Pekong) Di Desa Bandar Klippa	58
B. Pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy Tentang Jual Beli Yang Diharamkan	62
C. Analisis Penulis	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	72

DAFTAR KEPUSTAKAAN 72

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah Penduduk	48
Tabel II	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian	49
Tabel III	Jumlah Sarana Kesehatan	51
Tabel IV	Jumlah Sarana Perekonomian, Perdagangan dan Telekomunikasi	51
Tabel V	Jumlah Rumah Ibadah	54
Tabel VI	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Di Anut	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam tidak membatasi kehendak seseorang dalam mencari kekayaan, selama yang demikian tetap dilakukan dalam prinsip umum yang berlaku yaitu halal dan baik dengan cara bermuamalah dan saling tolong-menolong antar sesama. Karena bagaimanapun yang menentukan kekayaan adalah Allah SWT.¹

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا .

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*”²

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 182.

² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1989), h. 122.

Firman Allah SWT di atas dapat dipahami bahwa janganlah mencari harta dengan cara yang *batil* (tidak halal). Kalian diperbolehkan melakukan perniagaan yang berlaku secara suka sama suka, jangan menjerumuskan diri kalian dengan melanggar perintah Allah SWT, jangan pula kalian membunuh orang lain sebab kalian semua berasal dari satu *nafs*, Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian.

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”³

Firman Allah SWT di atas dapat dipahami bahwa kita juga dilarang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Maka dalam esensi kehidupan ketika bermuamalat terkhusus dalam jual beli janganlah sampai kita berbuat demikian.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 157.

Secara terminologi *fiqh* jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-ba'i* dalam terminologi *fiqh* terkadang dipakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-ba'i* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli.⁴

Perdagangan adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya. Oleh sebab itu, menjadi satu kewajiban bagi seorang usahawan muslim untuk mengenal hal-hal yang menentukan sahnyanya usaha jual beli tersebut, dan mengenal mana yang halal dan mana yang haram dari kegiatan itu, sehingga pedagang betul-betul mengerti persoalan.⁵

Firman Allah SWT terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat

275 yang berbunyi:

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

⁵ Shalah Ash-Shawi dan ^{Abdullah} Al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Islam*, Penerjemah: Abu Umar Basyir, Cet. 1, (Jakarta: Tim Pustaka DH, 2013), h. 87.

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba..."⁶

Ayat di atas memberikan petunjuk bahwa Islam memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi umatnya yang melakukan transaksi jual beli, dan sebaliknya melarang perbuatan riba dengan segala bentuknya. Kebolehan untuk melakukan jual beli ini tidak diperselisihkan oleh para ulama karena sudah jelas disebutkan oleh Al-Qur'an. Namun para ulama berbeda pendapat tentang benda-benda yang diperjual-belikan. Jual beli juga merupakan akad *mu'amalah* yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat, dan masyarakat tidak bisa terlepas dari jual beli untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kendatipun jual beli merupakan kebutuhan *dhururi* manusia, akan tetapi jual beli tersebut harus sesuai dengan syariat Islam.

Jual beli mendapat apresiasi dari Rasulullah, termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengadakan kerja sama dalam aktivitas ekonomi supaya saling menguntungkan. Termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 69.

rangka memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar sesuai aturan yang berlaku.⁷ Rasulullah SAW bersabda:

عن رفاع بن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الكسب اطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور.⁸

Artinya: “*Dari Rifa’ah ibnu Rafi’ bahwa Nabi Saw ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.*” (Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim)

Hadis di atas menunjukkan bahwa jual beli merupakan perbuatan yang baik dan dibenarkan oleh syariat Islam, namun dalam transaksi jual beli ada hal-hal yang mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*), ini dimaksudkan agar muamalah berjalan sah dan segala sikap serta tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan. Dan adapun dalam hadis lain:

⁷ Idri, *Hadis Ekonomi-Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 158.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2013), h. 178.

عن المقدم رضي الله عنه عن النبي ص.م. قال: ماكل احد طعا ما قط خير من ان يا كل من عمل يده, وان نبي الله داود عليه السلام كان يا كل من عمل يده... (رواه البخارى وابو داود والنسائى وغيرهم)⁹

Artinya: “*Dari Miqdam r.a Nabi Saw telah bersabda, tidaklah seseorang makan sesuatu lebih baik daripada makanan yang dihasilkan melalui tangannya (usahanya) sendiri. Dan sungguh Nabi Daud a.s telah makan dari hasil tangannya...*” (H.R. Bukhari, Abu Dawud, Nasai, dan lain-lain).

Hadis ini lebih mempertegas tentang mulianya orang yang menggunakan tangan dan kemampuannya. Harta yang dihasilkan melalui kerja keras walaupun sedikit di pandang lebih berharga dari pada harta warisan atau pemberian orang lain.

Syarat objek transaksi jual beli (*Al-Ma'qud 'Alaih*/barang yang diperjual-belikan) ada 6 (enam) syarat bagi objek transaksi atau barang yang hendak diperjual-belikan, yaitu:

1. Barang yang diperjual-belikan harus suci;

⁹ Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis (Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 116.

2. Harus memiliki manfaat mutlak;
3. Harus dimiliki secara penuh oleh penjualnya;
4. Harus bisa diserahkan-terimakan;
5. Harus diketahui keadaannya;
6. Harus ada dalam genggamannya (*maqbudh*).

Barang yang diperjual-belikan adalah segala sesuatu yang harus memiliki manfaat mutlak. Atas dasar ini tidak boleh memperjual-belikan hewan serangga, ular dan tikus, kecuali jika hewan-hewan ini memiliki manfaat yang bisa diambil. Adapun kucing, serigala, harimau dan singa yang dapat digunakan untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya, boleh diperjual-belikan. Tetapi Rasulullah SAW melarang keras memperjual-belikan anjing, kecuali anjing untuk menjaga rumah atau kebun yang oleh Abu Hanifah di pandang boleh diperjual-belikan. Atha' dan An-Nakha'i berkata, "boleh memperjual-belikan anjing untuk berburu, tidak selainnya". Dalilnya adalah

larangan Rasulullah SAW mengambil harga (untung) dari menjual anjing selain untuk berburu, yang diriwayatkan An-Nasa'i dari Jabir.¹⁰

Seseorang tidaklah dilarang melakukan transaksi jual beli selama tidak ada *nash* yang melarangnya, namun tidak menutup kemungkinan sesuatu yang suci tidak boleh diperjual-belikan, seperti bahan yang digunakan untuk penyembah berhala (pekong). Bahan yang digunakan untuk penyembah berhala (pekong) disini adalah pisang, bunga dahlia, bunga kenanga, daun sirih, tembakau, kapur, pinang dan daun rokok. Dalam kitab Fathul Mu'in karangan Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy juga telah dijelaskan hal-hal yang mengatur tentang haramnya melakukan jual beli kepada orang-orang yang sebagai berikut:

وحرم أيضا (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والأ مرد ممن عرف
بالفجور به والد يك للمهارشة والكبش للمناطحة والحرير لر جل يلبسه وكذ بيع نحو
المسك لكافر يشتري لتطيب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلاذبح لأن الأ صح

¹⁰ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), h. 752-754.

أن الكفار مخا طبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رضى الله تعالى

عنه فلا يجوز إلا عانة عليهما...¹¹

Artinya: “*Haram pula menjual buah anggur kepada orang yang diyakini atau diperkirakan akan membuatnya minuman keras, atau menjual budak amrad (budak lelaki muda) kepada orang yang telah diketahui akan membuat keji (mis: homosex) kepadanya, atau menjual ayam jago untuk bersabung, atau menjual kambing untuk diadu, atau menjual kain sutera kepada lelaki yang suka memakainya sendiri. Demikian pula haram menjual semacam minyak misik kepada orang kafir yang membeli untuk mengharumkan berhala, atau menjual binatang kepada orang kafir yang telah diketahui bahwa sungguh-sungguh akan makan dagingnya tanpa disembelih dahulu, karena menurut pendapat yang lebih sahih adalah bahwa orang-orang kafir itu juga di bebani mengamalkan cabang-cabang syari’at sebagaimana orang Muslimin, menurut pendapat kitab lain halnya pendapat Abu Hanifah r.a maka berarti tidak boleh menolong untuk terjadinya mengharumi berhala dan makan daging binatang tanpa disembelih (yang seharusnya disembelih dahulu)...”.*

Adapun pendapat lain yang selaras dengan pendapat Syaikh

Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy adalah pendapat Sayyid Sabiq dalam

Kitab Fikih Sunnah:

لا يجوز بيع العنب لمن يتخذه خمرا ولا السلاح في افتنه ولا لاهل الحرب, ولا ما يقصد به الحرام.

واذا وقع العقد فانه يقح باطلا لان المقصود من العقد هو انتفاع كل واحد من المتبايعين با

¹¹ Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu’in*, (Al-Haromain), h. 69.

لبدل فينتفع البائع بالثمن ويتنفع المشتري بالسلعة, وهنا لا يحصل المقصود من الانتفاع
لما يترتب عليه من ارتكاب المحذور ولما فيه من التعاون على الإثم والعدوان المنهي
عنهما شرعا¹²

Artinya: “Tidak diperbolehkan menjual buah anggur kepada orang yang akan menjadikannya sebagai khamar. Juga tidak diperbolehkan menjual senjata kepada orang yang akan dipergunakan untuk menyebar fitnah, atau kepada orang kafir harbi, atau untuk tujuan yang haram. Apabila akad berlangsung maka akad tersebut tidak sah. Adanya bertujuan agar masing-masing dari kedua orang yang berjual beli dapat mengambil manfaat dari barang yang diterimanya. Penjual mengambil dari uang yang didapatkannya dan pembeli mengambil manfaat barang yang dibelinya. Sementara dalam masalah ini, tujuan untuk mendapat manfaat atas suatu barang tidak tercapai karena jual beli ini berakibat pada perbuatan yang diharamkan dan karena akad jual beli yang mereka lakukan terdapat tolong-menolong dalam melakukan dosa dan permusuhan yang dilarang oleh syariat”.

Berdasarkan pendapat Syikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy di atas, dapat dipahami bahwa menjual bahan yang bisa dijadikan untuk sesembahan kepada orang kafir yang akan digunakan untuk mengharumkan berhala (pekong) hukumnya haram. Seperti pisang, bunga dahlia, bunga kenanga, daun sirih, tembakau, kapur, pinang dan daun rokok boleh

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz III, (Dar Fath lili al-Arabi), h. 851.

diperjual-belikan, tetapi karena digunakan untuk bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) maka jual beli tersebut menjadi haram.

Kenyataannya dimana banyak kita ketahui tempat jual beli yang khusus menyediakan bahan sesembahan kepada penyembahan berhala (pekong) adalah orang Islam, seperti yang dilakukan oleh pedagang yang menyediakan bahan yang bisa dijadikan sesembahan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Kenyataan ini menimbulkan masalah dikarenakan mayoritas penduduk yang beragama Islam itu bermazhab Syafi'i termasuk masyarakat di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, yang mana dalam hal ini Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy tidak memperbolehkan jual beli bahan sesembahan kepada orang kafir untuk mengharumkan berhala dan memakan harta dari hasil jual beli tersebut.

Beranjak dari hal tersebut, penulis berkeinginan meneliti lebih lanjut dan mendalami di dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul: **“HUKUM JUAL BELI BAHAN SESEMBAHAN KEPADA PENYEMBAH BERHALA (PEKONG) MENURUT SYAIKH**

**ZAINUDDIN ‘ABDUL ‘AZIZ AL-MALIBARIY (Studi Kasus Desa
Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan?
2. Bagaimanakah pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy tentang jual beli yang diharamkan?
3. Bagaimanakah hukum jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (Pekong) di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan menurut perspektif Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.
2. Untuk menjelaskan pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy tentang jual beli yang diharamkan.

3. Untuk mengetahui hukum jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (Pekong) di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan menurut perspektif Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian penyusunan proposal ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti, dan untuk menambah wawasan, khususnya bagi peneliti dan umunya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan langsung dengan Hukum Ekonomi Syariah dan sebagai rujukan bagi masyarakat yang melakukan jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) di daerah tempat domisili masyarakat tersebut. Bagi akademisi dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat baik bagi pihak yang terkait dengan sistem syari'ah. Bagi penulis, untuk syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH). Bagi jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah), penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikir bagi studi kajian hukum ekonomi syari'ah maupun rujukan referensi bagi para penelitian lain.

E. Kerangka Teoritis

Islam adalah agama yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis yang memiliki ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Setiap muslim diwajibkan untuk menjalani hidup dengan tuntunan syariat. Dengan ketentuan tersebut maka semua wajib mempertimbangkan dengan akal sehat apakah setiap langkah dan perilaku dilakukan dengan benar (halal) atau dengan perbuatan yang disalahkan (haram).¹³

Mu'amalah secara bahasa berarti pergaulan atau hubungan antar manusia dalam segala bidang terutama dalam bidang jual beli. Sedangkan menurut istilah *mu'amalah* adalah aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan cara yang paling baik.¹⁴

Disebutkan dalam kaidah hukum Islam:

¹³ A. Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka, 1993), h. 8.

¹⁴ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 289.

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها...¹⁵

Artinya: “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

...الضرر يزال¹⁶

Artinya: “*Segala mudarat (bahaya) harus dihilangkan.*”

Sehingga dalam pelaksanaan jual beli kita harus berpijak kepada dasar di atas agar jual beli kita mendapatkan keberkahan dan tidak dapat menimbulkan dosa dan kemudharatan. Maka pelaksanaan jual beli bahan yang bisa dijadikan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) adalah perbuatan yang haram sesuai dengan pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy dalam kitab Fathul Mu’in yang berbunyi:

...وكذا بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطيب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلاذبح لأن

الأصح أن الكفار مخا طبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي

¹⁵ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 127.

¹⁶ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah*, h. 128.

حنيفة رضى الله تعالى عنه فلا يجوز إلا عانة

عليهما...¹⁷

Artinya: “...demikian pula haram menjual semacam minyak misik kepada orang kafir yang membeli untuk mengharumkan berhala, atau menjual binatang kepada orang kafir yang telah diketahui bahwa sungguh-sungguh akan makan dagingnya tanpa disembelih dahulu, karena menurut pendapat yang lebih sahih adalah bahwa orang-orang kafir itu juga di bebani mengamalkan cabang-cabang syari’at sebagaimana orang Muslimin, menurut pendapat kitab lain halnya pendapat Abu Hanifah r.a maka berarti tidak boleh menolong untuk terjadinya mengharumi berhala dan makan daging binatang tanpa disembelih (yang seharusnya disembelih dahulu)...”

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan kerangka pemikiran di atas, penulis mempunyai hipotesis (jawaban sementara), bahwa jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) adalah haram dan melanggar hukum Islam. Namun untuk mengetahui kebenaran hipotesa ini, maka penulis akan membahas masalah ini dan membuat analisa lebih lanjut dalam pembahasan berikutnya.

¹⁷ Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu’in*, h. 69.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah berbagai cara yang dilakukan bertujuan untuk mencari penyelesaian dengan menganalisis terhadap satu atau beberapa gejala permasalahan secara mendalam. Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Sedangkan penelitian adalah suatu kerja ilmiah yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.¹⁸

Penulis melakukan penelitian ini menggunakan langkah-langkah penelitian yang dapat menjadikan penelitian lebih sistematis, akurat dan mempunyai analisis yang baik terhadap kajian ini. Adapun metodologi penelitian yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu sebagai berikut:

1. Jenis, sifat dan pendekatan penelitian

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2001), h. 1.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan dibalik realita.¹⁹

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menjelaskan, memaparkan dan menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti. Dalam studi ini yang hendak di deskripsikan adalah hukum jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) menurut Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy, dengan Studi Kasus Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.

Pendekatan penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada fakta-fakta yang diperolehnya dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta juga berpedoman pada teori hukum yang ada.²⁰

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 124.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 36.

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah penjual-penjual bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong). Dalam penelitian ini yang hanya diteliti adalah para penjual-penjual yang beragama Islam. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Jual Beli Bahan Sesembahan Kepada Penyembah Berhala (Pekong) di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan menurut Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy kemudian ditinjau dengan hukum Islam.

2. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber pada lokasi-lokasi penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara antara penyusun dengan subyek penelitian pada penelitian ini. Kemudian langsung dianalisis dengan pendapat dari kitab Fathul Mu'in karangan Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy .

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang digunakan untuk mendukung kebutuhan data primer di dalam penulisan ini, adapun data sekunder yaitu berupa data kepustakaan baik dari buku-buku, artikel, jurnal, diktat dan baca-bacaan lain yang sesuai dengan penelitian ini, akurat serta dapat diambil sebagai referensi dalam penulisan hasil penelitian.²¹

Data sekunder ini bertujuan untuk dijadikan sebagai perbandingan untuk menemukan hasil penelitian melalui tahapan-tahapan tertentu yang digunakan dalam penelitian ini, seperti:

- 1) Kitab *Fathul Mu'in* karangan Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy;
- 2) Kitab *Fiqh As-Sunnah* karangan Sayyid Sabiq;
- 3) Dan buku-buku yang berkaitan dengan *mu'amalah* khususnya tentang jual beli.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik:

²¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), h. 251

a) Observasi

Yaitu pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Juga merupakan pendahuluan yang dilakukan untuk mengetahui keadaan daerah penelitian guna menjaga penjajakan dan pengambilan data sekunder mengenai hal-hal yang berkaitan dengan gambaran umum dari lokasi penelitian.²²

b) Wawancara

Interview adalah suatu metode penelitian untuk tujuan suatu tugas tertentu, mencoba untuk mendapatkan keterangan atau penelitian secara lisan dari seorang responden, dengan melakukan percakapan atau tanya jawab dengan orang tersebut.²³ Penelitian menggunakan metode ini guna mengumpulkan data secara lisan dari para pedagang dan pembeli.

5. Pedoman Penulisan

²² Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 112.

²³ Koentjoroningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1997), h. 162.

Pedoman penulisan skripsi ini mengacu pada buku pedoman skripsi dan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2016.

6. Analisis Data

Menganalisis data yang diperoleh penulis akan menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari persoalan yang bersifat umum dimana penulis menelaah pendapat Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy secara khusus kemudian diambil kesimpulan dari pelaksanaan jual beli yang dilakukan di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini terarah dan sesuai dengan apa yang ingin dicapai, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi dalam 5 (lima) bab yang terdiri atas beberapa sub bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan umum tentang jual beli yang dilarang yang terdiri dari pengertian jual beli, jual beli dalam Islam, dasar hukum jual beli, syarat objek transaksi jual beli dan hikmah pelarangan jual beli yang dilarang.

Bab III: Keadaan umum desa Bandar Klippa yang terdiri dari letak geografis Desa Bandar Klippa, masyarakat dan kondisi pasar di desa Bandar Klippa, serta profil agama dan sosial budaya di Desa Bandar Klippa.

Bab IV: Tinjauan Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy terhadap jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) yang terdiri dari pelaksanaan jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) di Desa Bandar Klippa, pendapat Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy tentang jual beli yang diharamkan, dan analisis penulis.

Bab V: Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI YANG DILARANG

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut (*al-bai'u*) yang asal katanya adalah باع - يبيع - بيعا, sedangkan bentuk jamaknya adalah البيوع (*al-buyu'*) yang berarti jual beli atau tukar-menukar.²⁴ Untuk lebih jelasnya penulis akan mengemukakan pengertian jual beli dari segi bahasa dan dari segi syara'. Dari sudut bahasa kata البيوع mempunyai arti:

مقابلة شيء بشيء على وجه المعاوضة²⁵

Artinya: “*Tukar-menukar sesuatu benda dengan cara saling memberikan.*”

Maksudnya apabila seseorang memberikan sesuatu benda kepada orang lain yang bertujuan untuk mengambil sesuatu dari orang lain, maka hal tersebut dinamakan jual beli, sedangkan jual beli dalam istilah syara':

مبادلة مال بمال على سبيل التراض او نقل ملك بعوض على الوجه الماذون²⁶

²⁴ Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1997), h. 56.

²⁵ Muhammad Syata ad-Dimyati, *I'annah at-Thalibin, juz III*, (Bandung: al-Ma'arif, t.th), h. 2.

Artinya: “*Menukar harta dengan harta atas jalan ridha, atau berpindahnya milik dengan ganti (bayar) menurut cara yang diizinkan.*”

Dalam kitab *al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib al-Arba’ah* dijelaskan bahwa jual beli itu mempunyai dua makna khusus dan makna umum. Adapun jual beli dalam makna khusus, yaitu:

مبا دلة السلعة بالنقد على وجه مخصوص²⁷

Artinya: “*Menukar benda dengan mata uang dengan cara-cara tertentu.*”

Adapun jual beli bermakna umum, yaitu:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: “*Menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu.*”

Ulama Syafi’iyah mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

البيع: مقابلة مال بمال تمليكا²⁸

Artinya: “*Jual beli: mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan pemilikan.*”

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz III, (Beirut: Libanon, t.th), h. 46.

²⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala al-Mazahib*, juz II, (Mesir: Maktabah at-Tijarah al-kubrah, 1969), h. 148.

²⁸ Muhammad asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 2.

Sedangkan menurut Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy sendiri jual beli (*al-bai*) adalah sebagai berikut:

هولعة: مقابلة شيء بشئ. وشرعا: مقابلة مال بمال على وجه مخصوص...²⁹

Artinya: “Menurut arti bahasanya jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut *syara*’ ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu...”

Dari definisi di atas dapat di pahami bahwa inti jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara*’ dan disepakati.

Sesuai dengan ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, maka bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara*’. Benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat nilai, yakni dengan benda-benda berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara*’.

²⁹ Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu’in*, (Al-Haromain), h. 66.

Benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mitsli*) dan tidak ada yang menyerupainya (*qimi*) dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.³⁰

B. Jual Beli Dalam Islam

Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki tujuan ingin mencapai apa yang dibutuhkannya. Untuk itu dalam interaksi sosial manusia membutuhkan orang lain untuk bisa saling memenuhi kebutuhan. Hal ini mengakibatkan adanya transaksi ekonomi yang dalam hal ini disebut dengan jual beli. Ada penjual dan pembeli adalah hal yang pasti dalam konteks sosial ekonomi.

Secara umum Islam mengatur keseluruhan aspek hidup manusia hingga pada permasalahan ekonomi, khususnya masalah jual beli. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin*, tentu saja mengatur hal jual beli dalam rangka memberikan kemaslahatan atau tidak terjadi kemudharatan atau dampak buruk dari transaksi yang dilakukan.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h. 66.

Mengingat manusia adalah makhluk yang juga memiliki hawa nafsu (walaupun memiliki akal juga), akhirnya aturan harus ada dan diterapkan agar hawa nafsu manusia tidak mengakibatkan ketidakadilan. Berikut adalah mengenai jual beli dalam Islam yang perlu dipahami dan diketahui oleh umat Islam adalah sebagai berikut:

1. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam melaksanakan suatu perikatan (jual beli) terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.³¹

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (ungkapan menjual dari penjual). Dalam hal ini menurut Madzhab Hanafi yang menjadi rukun jual

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Van Hoeve, 1996), h. 827.

beli adalah kerelaan kedua belah pihak yang bisa tergambar dalam *ijab* dan *qabul* atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. Fuqaha Hambali merumuskan dua kategori persyaratan yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak) dan yang berkaitan dengan *shighat*, dan yang berkaitan dengan obyek jual beli.

Syarat yang berkaitan dengan para pihak adalah:

- a. *Al-Rusyd* (*baligh*, dan berakal sehat) kecuali dalam jual beli barang-barang yang ringan;
- b. Ada kerelaan.

Syarat yang berkaitan dengan *shighat*:

- a. Berlangsung dalam satu majlis;
- b. Antara *ijab* dan *qabul* tidak terputus;
- c. Akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.

Syarat yang berkaitan dengan objek:

- a. Berupa *mal* (harta);
- b. Harta tersebut milik para pihak;
- c. Dapat diserahkan;

- d. Dinyatakan secara jelas oleh para pihak;
- e. Harga dinyatakan secara jelas;
- f. Tidak ada halangan *syara*.³²

Dalam bukunya Abdul Rahman Ghazaly, Wahbah Az-Zuhaili mengatakan menurut pendapat Jumhur Ulama rukun jual beli ada 4 (empat) yaitu:

a. *Shighat* (pernyataan)

Yaitu *ijab* dan *qabul* (serah terima) antara penjual dan pembeli yang merupakan jiwa tiap perikatan. Tanpa itu dianggap tidak ada akad dan menurut ajaran fiqh, *shighat* itu wajib diucapkan barulah sah. Tapi dalam praktek kehidupan sehari-hari *sighat* (pernyataan *ijab qabul*) tersebut dianggap secara diam-diam telah diucapkan. Adapun syarat *ijab* dan *qabul* sebagai berikut:

- 1) Orang yang mengucapkannya telah *baligh* dan berakal;
- 2) *Ijab* dan *qabul* harus jelas maksudnya sehingga dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad;
- 3) Antara *ijab* dan *qabul* harus sesuai dan tidak diselangi dengan kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*;

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani Darul Fikir, 2011), h. 165.

4) Antara *ijab* dan *qabul* harus bersambung dan dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

b. *Aqid* (yang membuat perjanjian)

Yaitu penjual dan pembeli dengan syarat keduanya harus sudah *baligh* dan berakal sehingga mengerti benar tentang hakekat barang yang dijual. Keduanya harus merdeka atau budak yang mendapat izin. Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad sebagai berikut:

- 1) *Aqil* (berakal). *Baligh* dan berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya;
- 2) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli;
- 3) Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama

Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *abid* yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.

c. *Ma'qud 'alaih* (barang yang dijual-belikan)

Syaratnya harus barang yang jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah mengharamkan jual beli khamar, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya. Adapun syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual-belikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada atau tidak ada ditempat tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu;
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia;
- 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjual-belikan, seperti memperjual-belikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual;
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Dan pada zaman sekarang ini umumnya menggunakan mata uang sebagai alat tukar barang. Berkaitan dengan nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian, harga barang ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar).

Adapun syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya;
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayarannya harus jelas;
- 3) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan

oleh *syara'*, seperti babi dan khamr, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.³³

2. Macam-macam Jual Beli

Jual beli diklasifikasikan dalam banyak pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Berikut ini dari pembagian tersebut, yaitu:

1. Klasifikasi jual beli ditinjau dari aspek hukum dan sifat jual beli. Ditinjau dari sisi ini jual beli terbagi menjadi dua:

- 1) Jual beli *shahih*, yakni jual beli yang memenuhi ketentuan *syara'*, baik rukun maupun syaratnya;
- 2) Jual beli *ghair shahih* (batal/*fasid*), yakni jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga menjadi rusak (*fasid*) atau batal.

2. Klasifikasi jual beli dari sisi objek dagangan. Ditinjau dari sisi ini jual beli dibagi menjadi tiga jenis:

- 1) Jual beli umum, yaitu menukar uang dengan barang;
- 2) Jual beli *as-sharf* atau *Money Changer*, yakni penukaran uang dengan uang;
- 3) Jual beli *Muqayadah* atau *barter*, yakni menukar barang dengan barang.

³³ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 71-76.

3. Klasifikasi jual beli dari sisi cara standarisasi harga.

- 1) Jual beli *barginal* (tawar-menawar), yakni jual beli dimana penjual tidak memberitahukan modal barang yang dijualnya;
- 2) Jual beli amanah, yakni jual beli dimana penjual memberitahukan harga modal jualannya. Dengan dasar jual beli ini, jenis jual beli tersebut terbagi menjadi tiga jenis lain: pertama, jual beli murabahah, yakni jual beli dengan modal dan keuntungan yang diketahui. Kedua, jual beli wadi'ah, yakni jual beli dengan harga di bawah modal dan jumlah kerugian yang diketahui. Ketiga, jual beli tauliyah, yakni jual beli dengan menjual barang dalam harga modal, tanpa keuntungan dan kerugian;
- 3) Jual beli *Muzayadah* (lelang), yakni jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu para pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Kebalikan jual beli ini disebut dengan jual beli *munaqadah* (obral), yakni pembeli menawarkan diri untuk membeli barang dengan kriteria tertentu, lalu para penjual berlomba menawarkan dagangannya, kemudian pembeli akan membeli dengan harga termurah yang mereka tawarkan.

4. Klasifikasi jual beli dilihat dari cara pembayaran. Ditinjau dari sisi ini, jual beli terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

- 1) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran secara langsung;
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda;
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertentu;
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.³⁴

C. Dasar Hukum Jual Beli

Allah SWT telah menyebutkan kata jual beli dalam kitab suci-Nya, penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah SWT menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan atas dasar suka sama suka. Makna yang kedua adalah Allah SWT menghalalkan praktek jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah SAW sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah SWT akan arti yang di kehendaki-Nya.

³⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 279-281.

Dalam melakukan jual beli hal yang paling penting adalah mencari yang halal dengan jalan yang telah ditentukan oleh *syara'*, artinya agar manusia mencari barang yang halal dan dibenarkan oleh *syara'* untuk diperjual-belikan dengan cara yang baik dan bersih dari segala sifat yang dapat merusak pelaksanaan jual beli itu sendiri seperti terjadinya penipuan dan pencurian. Untuk membahas dasar hukum jual beli dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”³⁵

Maka berdasarkan ayat di atas kita bukan dilarang untuk melakukan tolong-menolong yaitu seperti jual beli. Namun asas jual beli tersebut

³⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, h. 157.

haruslah membawa ketaatan kepada Allah SWT dan asas kemanfaatan dengan pelaku pihak lain. Maka bila direlevansikan dengan jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) dengan ayat al-qur'an di atas, jual beli tersebut haruslah ditinggalkan. Karena bila jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) tetap dilaksanakan maka kita telah berbuat tolong-menolong kepada kemaksiatan terhadap Allah SWT, sebab membantu agama lain untuk peribadahnya yaitu dalam menyediakan bahan-bahan upacara penyembahan.

2. Al-Hadis

Hal ini di dukung dengan hadis Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut:

إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: *“Sesungguhnya Allah dan rasul-Nya telah mengharamkan menjual minuman keras, bangkai, daging babi dan berhala.”* (HR. Al-Buhkari [2236], Muslim [1581]).

من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذها خمراً فقد

تقحم النار علي بصيرة.³⁶

Artinya: “*Barang siapa yang menahan anggur pada saat musim panen dengan maksud untuk dijual kepada orang Yahudi atau orang Nasrani atau orang yang akan memerasnya dan menjadikannya sebagai minuman keras, niscaya ia telah menceburkan dirinya ke neraka secara terang-terangan.*”

عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفساً لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها فأتقوا الله وأجملوا في الطلب

خذوا ما حل ودعوا ما حرم (رواه ابن ماجه)³⁷

Artinya: “*Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda: Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki. Sesungguhnya seseorang tidak akan meninggal sebelum rezekinya lengkap sekalipun Allah melambatkan darinya. Bertakwalah kepada Allah dan sederhanakanlah dalam mencari rezeki. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram.*” (HR. Ibn Majah).

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام

بين وبينهما أمور مشتبهة فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان ترك ومن اجتأ

على ما يشك فيه من الإثم أو شك ان يواقع ما استبان والمعاصي حمي الله من يرتع

³⁶ Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Terjemahan Minhajul Muslim*, (Madinah: Maktabatul ‘Ulum wal Hikam, 1419 H), h. 553.

³⁷ Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 51.

حول الحمى يو شك ان يوا قعه (رواه البخاري

ومسلم)³⁸

Artinya: *“Dari Nu'man bin Basyir Radhiallahuanhu, ia berkata: Nabi Saw bersabda: apa-apa yang halal itu jelas dan apa-apa yang haram itu juga jelas. Antara kedua perkata itu ada beberapa perkara yang samar (yakni tidak jelas halal dan haramnya). Maka barangsiapa yang meninggalkan apa yang diserupakan (yakni diragukan) perihal dosanya, maka orang itu betul-betul telah meninggalkan apa-apa yang nyata dosanya, maka orang itu betul-betul telah meninggalkan apa-apa yang nyata dosanya (yakni apa yang diharamkan). Adapun orang yang berani mengerjakan apa-apa yang ia ragukan perihal dosanya, maka hampir-hampir ia telah terjerumus dalam apa-apa yang sudah jelas dosanya. Segala macam kemaksiatan adalah larangan Allah. Barangsiapa yang menggembala ternak di sekeliling Allah. Barangsiapa yang menggembala ternak di sekeliling tanah larangan, maka hampir saja ia terjerumus di situ.”* (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Maka dari keempat hadis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) merupakan jual beli barang yang diharamkan. Demikian itu sesuai dengan pendapat dari Imam Ibnu Hajar 'Asqolani, beliau menjelaskan bahwa tentang maksud hadis yang mengharamkan jual beli berhala, maksudnya tidak hanya kepada berhalanya saja namun mempunyai makna yang sangat luas yaitu termasuk didalamnya

³⁸ Achmad Sunarto, dkk, *Tarjamah Shahih Bukhari*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1993), h. 198.

jual beli kalung salib yang disakralkan oleh kaum Nasrani dan kepada benda-benda yang dihormati oleh orang-orang kafir.³⁹

3. Ijma' Ulama

Ulama sepakat mengatakan bahwa jual beli dan pelaksanaannya tidak dilarang tetapi dibenarkan sejak masa Rasulullah SAW sampai sekarang ini. Dengan demikian kebolehan jual beli merupakan suatu yang *qat'i* karena hal ini terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadis dan Ijma' Ulama. Maka jelas bahwa jual beli merupakan sistem transaksi atau aktivitas yang dibolehkan sepanjang pelaksanaannya dalam aturan yang sudah ditetapkan oleh *syara'*. Kebolehan jual beli ini didasari dengan adanya kebutuhan manusia yang terus-menerus akan memenuhi hajat hidupnya. Dan dalam kegiatan jual beli tersebut terdapat unsur tolong-menolong, bantu-membantu dan tukar-menukar demi memenuhi kebutuhan hidup manusia.

D. Syarat Objek Transaksi Jual Beli

³⁹ <http://www.google.com/amp/s/konsultasi.wordpress.com/2017/01/19/muslim-menjual-peralatan-ibadah-bagi-agama-lain-bolehkah/amp/> diakses pada tanggal 07 Mei 2019

Syarat objek transaksi jual beli (*Al-ma'qud 'Alaih*/barang yang diperjual-belikan) ada enam syarat bagi objek transaksi atau barang yang hendak diperjual-belikan, yaitu:

1. Barang yang diperjual-belikan harus suci.

Suci bendanya, benda yang diperjual-belikan itu haruslah suci dan tidak benda bernajis atau benda yang haram menurut hukum Islam.

2. Harus memiliki manfaat menurut *syara'*.

Barang yang diperjual-belikan adalah segala sesuatu yang harus memiliki manfaat mutlak. Atas dasar ini tidak boleh memperjual-belikan hewan serangga, ular, dan tikus, kecuali jika hewan-hewan ini memiliki manfaat yang bisa di ambil. Adapun kucing, serigala, harimau dan singa yang dapat digunakan untuk berburu atau dimanfaatkan kulitnya, boleh diperjual-belikan. Tetapi Rasulullah SAW melarang keras memperjual-belikan anjing, kecuali anjing untuk menjaga rumah atau kebun yang oleh Abu Hanifah di pandang boleh diperjual-belikan. Atha' dan An-Nakha'i berkata, "Boleh memperjual-belikan anjing untuk berburu, tidak selainnya.

Dalilnya adalah larangan Rasulullah mengambil harga (untung) dari menjual anjing selain untuk berburu, yang diriwayatkan An-Nasa'i dari Jabir.⁴⁰

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (hiasan rumah, bunga-bunga, dan lain-lain), dinikmati suaranya (radio, televisi dan lain-lain), serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli seekor anjing untuk berburu. Yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (*syari'at* Islam). Maksudnya pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.⁴¹

3. Harus dimiliki secara penuh oleh penjualnya.

⁴⁰ Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2013), h. 753.

⁴¹ Suhrawardi K dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 143-146.

Barang yang diperjual-belikan harus dimiliki secara penuh oleh pelaku transaksi, atau pelaku transaksi diizinkan oleh pemiliknya untuk memperjual-belikannya. Jadi jika transaksi jual beli terjadi sebelum pelaku transaksi mendapatkan izin dari si pemilik sah barang, maka transaksi seperti ini termasuk kategori transaksi *fudhuli*, yakni melakukan transaksi sebelum mendapatkan izin dari si pemilik sah barang yang ditransaksikan. Transaksi *fudhuli* dianggap sebagai transaksi yang sah. Hanya saja sah tidaknya transaksi ini tergantung pada izin dari pemilik barang atau wali si pelaku transaksi. Jika ia mengizinkan maka transaksinya sah. Tapi jika tidak maka transaksinya batal alias tidak sah.

4. Harus bisa diserahkan-terimakan.

Sesuatu yang secara fisik tidak bisa diserahkan-terimakan tidak boleh diperjual-belikan. Misalnya, menjual ikan yang masih berada di laut atau sungai.

5. Harus diketahui keadaannya.

Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan

(*gharar*). Cara mengetahui barang yang dijual-belikan adalah cukup dengan melihatnya secara nyata, meski tidak diketahui kuantitasnya. Sebagaimana dalam jual beli *juzaf* (jual beli barang yang bisa ditakar dan ditaksir, namun tidak ditakar dan tidak ditaksir). Adapun jual beli barang yang masih berada dalam tanggungan, kuantitas dan kualitasnya harus diketahui oleh kedua pihak pelaku transaksi.

6. Harus ada dalam genggamannya (*maqbudh*).

Masalah ini memiliki sejumlah perincian sebagai berikut. Dibolehkan memperjual-belikan warisan, wasiat, wadi'ah, atau segala sesuatu yang belum menjadi milik sepenuhnya, tapi dengan syarat memberi ganti terlebih dulu atas barang yang diperjual-belikan tersebut sebelum dan sesudah *qabdh* (barang sudah diterima). Orang yang membeli suatu barang juga dibolehkan menjual kembali barang itu, mengibahkannya, atau mentasharufkannya (mengelola) dengan tasharuf yang disyariatkan, jika barang tersebut sudah diterimanya (*qabdh*). Jika barang tersebut belum

diterima olehnya, ia tetap boleh mentasharufkannya dengan segala bentuk tasharuf yang disyariatkan kecuali memperjual-belikannya.⁴²

E. Hikmah Pelarangan Jual Beli Yang Dilarang

Dengan kita meninggalkan jual beli yang dilarang maka akan mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan yang besar dari barang apa yang kita perjual belikan. Namun sebaliknya apabila kita tetap melaksanakan jual beli yang dilarang maka akan mendatangkan kemudharatan. Apalagi kita telah mengetahui tentang hukum dari jual beli yang dilarang tersebut.

Kebaikan selanjutnya yang didapatkan dengan meninggalkan jual beli yang dilarang adalah akan bertambah ketakwaan kepada Allah SWT, karena kita mendahulukan perintah Allah SWT dari pada hawa nafsu kita yang demikian merupakan tanda benarnya keimanan kita kepada Allah SWT. Menurut Syaikh As-Sa'di berpendapat siapa saja yang meninggalkan segala sesuatu karena Allah SWT maka akan di ganti dengan lebih baik, sedangkan siapa saja mendahulukan hawa nafsunya dari ketaatan kepada Allah SWT ia akan pasti merugi dalam urusan akhiratnya di tambah ia pun akan

⁴² Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h. 754-756.

merasakan rugi di dunia. Akibat dari kemudharatan dari jual beli yang dilarang tersebut walaupun seolah-olah ia mendapatkan keuntungan yang besar dari jual beli tersebut namun di sisi Allah ia mendapat kerugian yang nyata.⁴³

⁴³ <https://googleweblight.com/i?u=https://rumaysho.com/9685-hikmah-larangan-jual-beli.html&hl=id-ID>

BAB III

KEADAAN UMUM DESA BANDAR KLIPPA

I. Letak Geografis Desa Bandar Klippa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata geografis adalah ilmu yang berarti ilmu tentang permukaan bumi, iklim, penduduk, flora, fauna, serta hasil bumi lainnya.⁴⁴ Dalam pembahasan yang akan di bahas di skripsi ini yaitu letak geografis Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Desa Bandar Klippa termasuk dalam satu kesatuan dari kampung Tembung dan setelah dibukanya perkebunan tembakau oleh pihak kolonial Belanda, maka didirikan satu Stasiun kereta api sebagai sarana transportasi mengangkut hasil perkebunan dengan nama Stasiun Kereta Api Bandar Chalifah, nama tersebut masih dipergunakan oleh pihak kereta api di Sumatera Utara.

Mengingat luasnya kampung Tembung pada saat itu, maka pada tahun 1952 setelah kemerdekaan Republik Indonesia. kampung Tembung dimekarkan menjadi kampung salah satunya adalah kampung Bandar Klippa “Kebun”, satu tahun kemudian tepatnya 01 Januari 1953 kampung Bandar Klippa telah

⁴⁴ Department Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 355.

mempunyai pemerintahan sendiri atau kepala kampung. Desa Bandar Klippa pada saat ini adalah desa penyanggah kota Medan berada di km 7 (tujuh) dari pusat pemerintahan ibu kota propinsi Sumatera Utara sementara pusat pemerintahan Kecamatan Percut Sei Tuan berada di dalam wilayah Desa Bandar Klippa.

Desa Bandar Klippa adalah salah satu dari 18 (delapan belas) desa dan 2 (dua) kelurahan yang ada di Kecamatan Percut Sei Tuan, dengan oritiasi ketinggian ± 20 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata $\pm 24^{\circ}\text{C} - 32^{\circ}\text{C}$, curah hujan rata-rata 1.700 mm/m dengan luas wilayah $\pm 1.824,4$ Ha dan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kolam/Bandar Setia;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sei Rotan/Desa Tembung/Desa Samb.Timur;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Amplas/Kota Madya Medan;
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tembung dan Desa Bandar Khalifah.

Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan program-program kerja pada bidang pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa Bandar Klippa

Kecamatan Percut Sei Tuan, kami terus berpacu dan berupaya semaksimal mungkin guna dapat menjalankan roda pemerintah desa sebagaimana yang ditetapkan di dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan Desa Bandar Klippa berjalan dan berlangsung sampai dengan sekarang, demikian juga kepala desanya dimulai dari sebutan kepala kampung sampai dengan sebutan kepala desa, kepala desa yang menjabat sampai sekarang adalah bapak Suripno, SH. MH.⁴⁵

J. Masyarakat Dan Kondisi Pasar Di Desa Bandar Klippa

1. Demografi

Adapun jumlah penduduk di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dilihat pada tabel I berikut ini.

Tabel I
Jumlah Penduduk

Jumlah laki-laki	19.725 Orang
Jumlah perempuan	19.553 Orang
Jumlah total	39.278 Orang
Jumlah kepala keluarga	8.809 KK
Kepadatan penduduk	650 per km

Sumber: Kantor Kepala Desa Bandar Klippa

⁴⁵ Sumber Data Statistik Kantor Desa Bandar Klippa Tahun 2018

Adapun jumlah penduduk Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei

Tuan berdasarkan mata pencarian dapat dilihat pada tabel II berikut ini.

Tabel II

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
tani	21 Orang	32 orang
gawai Negeri Sipil	876 Orang	1.563 Orang
ngrajin Industri Rumah Tangga	41 Orang	62 Orang
dagang Keliling	29 Orang	43 Orang
ternak	24 Orang	- Orang
ontir	236 Orang	- Orang
okter Swasta	5 Orang	- Orang
dan Swasta	- Orang	23 Orang
rawat Swasta	- Orang	58 Orang
mbantu Rumah Tangga	- Orang	583 Orang
NI	85 Orang	- Orang
DLRI	78 Orang	6 Orang
nsiunan PNS/TNI/POLRI	359 Orang	168 Orang
ngusaha Kecil dan Menengah	3.752 Orang	2.769 Orang
ngacara	7 Orang	- Orang

ptaris	- Orang	2 Orang
dkun Kampung Terlatih	13 Orang	- Orang
sa Pengobatan Alternatif	8 Orang	3 Orang
psen Swasta	4 Orang	- Orang
ngusaha Besar	14 Orang	15 Orang
sitektur	2 Orang	6 Orang
niman/Artis	7 Orang	8 Orang
aryawan Perusahaan Swasta	1.480 Orang	1.769 Orang
aryawan Perusahaan Pemerintah	571 Orang	243 Orang
mlah Total Penduduk	7.573 Orang	7.332 Orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Bandar Klippa

Dan adapun jumlah sarana kesehatan Desa Bandar Klippa Kecamatan

Percut Sei Tuan dapat dilihat pada tabel III berikut ini.

Tabel III

Jumlah Sarana Kesehatan

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	S. Pemerintah	-	
2	S. Swasta	2 Gedung	
3	linik/Balai Pengobatan	9 Gedung	
4	skesmas Pembantu	1 Gedung	
5	mah Bersalin/BKIA	2 Gedung	
6	otik	5 Gedung	
	mlah	19 Gedung	

Sumber: Kantor Kepala Desa Bandar Klippa

2. Jumlah sarana perekonomian, perdagangan dan telekomunikasi di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dilihat pada tabel IV berikut ini.

Tabel IV
Jumlah Sarana Perekonomian, Perdagangan dan Telekomunikasi

No	Gedung Perekonomian	Jumlah	Keterangan
1	Bank	4 Unit	
2	KUD	1 Unit	
3	Koperasi Simpan Pinjam	4 Unit	
4	Pasar Desa	3 Unit	
5	Telepon Umum (Wartel)	- Unit	
6	Stasiun Bus	3 Unit	
7	Kereta Api	1 Unit	
8	Swalayan	7 Unit	
Jumlah		25 Unit	

Sumber: Kantor Kepala Desa Bandar Klippa

Berdasarkan pada data tabel di atas tentang Sarana Perekonomian, Perdagangan dan Telekomunikasi di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan sudah sangat memadai dalam berputarnya roda perekonomian di

desa tersebut. Sehingga dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah. Terkhusus sarana prasarana berupa pasar desa juga mendukung terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan untuk peribadatan bagi umat beragama yang ada di Desa Bandar Klippa yang sangat kaya dengan keberagaman kepercayaan agama dan adat istiadat.

Keharmonisan keberagaman kepercayaan agama dan adat istiadat memberikan ruang kepada masyarakatnya untuk menjual bahan-bahan untuk peribadatan seluruh umat beragama. Terkhusus kepada apa yang sedang penulis teliti yaitu jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) yang berada di tiga tempat di pasar Desa Bandar Klippa yaitu Pajak Lama yang terletak di Dusun X, Pajak Baru yang terletak di Dusun XI, dan Pajak Simping Jodoh yang terletak di Dusun VIII.⁴⁶

K. Profil Agama Dan Sosial Budaya Di Desa Bandar Klippa

1. Pofil Agama di Desa Bandar Klippa

⁴⁶ Wawancara dengan Ibu Erni sebagai pegawai di Kantor Kepala Desa Bandar Klippa tanggal 04 Februari 2019.

Secara hakiki keberadaan umat manusia tidak terlepas dari agama yang dipandang sebagai suatu kekuatan yang luar biasa yang dapat mendorong manusia berbuat sesuatu dengan aturan agama tersebut. Selain itu, keberadaan agama juga merupakan suatu jaminan umat manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Negara Republik Indonesia merupakan negara yang majemuk, yakni terdiri dari berbagai macam agama, suku dan ras. Kendatipun demikian, bangsa Indonesia tetap dapat menjunjung tinggi nilai persaudaraan, persatuan dan kesatuan bangsa dan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Pada dasarnya agama bagi manusia dijadikan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun kebaikan yang hakiki yakni akhirat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa manusia yang tidak memiliki agama adalah manusia yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Indonesia adalah negara yang besar dan majemuk, dan terdiri dari banyak macam agama. Di Negara Indonesia terdapat ada 6 (enam) agama yang di akui Pemerintah, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Adapun jumlah rumah ibadah di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dilihat pada tabel V berikut ini.

Tabel V
Jumlah Rumah Ibadah

No	Sarana Kesehatan	Jumlah	Keterangan
1	asjid	21 Gedung	
2	ushollah	16 Gedung	
3	ereja	4 Gedung	
4	il/Pam	1 Gedung	
5	hara	1 Gedung	
Jumlah		43 Gedung	

Sumber: Kantor Kepala Desa Bandar Klippa

Adapun jumlah penduduk berdasarkan agama yang di anut Desa Bandar

Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan dapat dilihat pada tabel VI berikut ini.

Tabel VI
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Di Anut

Agama	Laki-laki	Perempuan
am	10.821 Orang	10.724 Orang
sten	1.651 Orang	1.789 Orang
tholik	1.326 Orang	1.458 Orang
ndu	67 Orang	47 Orang
dha	885 Orang	626 Orang
onghucu	- Orang	- Orang
percayaan Kepada Tuhan YME	- Orang	- Orang

ran Kepercayaan Lainnya	- Orang	- Orang
mlah	14.750 Orang	14.644 Orang

Sumber: Kantor Kepala Desa Bandar Klippa

2. Sosial Budaya di Desa Bandar Klippa

Adat istiadat merupakan aturan tingkah laku yang dianut secara turun-temurun dan berlaku sejak lama. Adat istiadat termasuk aturan yang sifatnya ketat dan meningkat. Adat istiadat yang diakui dan ditaati oleh masyarakat sejak berabad-abad yang lalu dapat menjadi hukum yang tidak tertulis yang disebut sebagai hukum adat.⁴⁷

Adat istiadat merupakan 4 (empat) unsur yaitu nilai-nilai budaya, sistem norma, sistem hukum dan aturan-aturan khusus. Nilai-nilai budaya merupakan gagasan-gagasan mengenai hal-hal yang di pandang paling bernilai oleh suatu masyarakat. Contohnya rukun dengan sesama, hormat kepada orang tua dan bekerja sama. Keempat unsur tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Adat istiadat mempunyai sifat yang kekal dan mempunyai kekuatan mengikat yang lebih besar terhadap anggota masyarakatnya sehingga anggota

⁴⁷ <http://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/pengertianunsurdancontohadatistiadatindonesia/>

masyarakat yang melanggarnya akan menerima sanksi yang keras. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi formal maupun informal. Sanksi formal biasanya melibatkan aparat penegak hukum, seperti ketua adat, pemuka masyarakat, polisi dan lain-lainnya.

Dalam hal adat istiadat ini, masyarakat Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan masih menjalankan beberapa kebiasaan yang sudah menjadi tradisi masyarakat secara turun-temurun yakni seperti melakukan tradisi perkawinan, baik itu dari suku Jawa maka kebiasaan adat istiadat yang masyarakat gunakan adalah berdasarkan tradisi Jawa. Begitu juga dengan suku Batak yang masih menjalankan tradisi perkawinan Batak dan masih banyak suku lainnya yang menjalankan tradisinya masing-masing sesuai dengan suku yang dianut oleh masyarakat tersebut. Dan ada pula kebiasaan masyarakat Desa Bandar Klippa ketika melakukan doa bersama terhadap orang yang telah meninggal yang mana setiap melakukan doa tersebut pemuka agama masyarakat di minta untuk memberikan ceramah agama sebelum masyarakat tersebut meninggalkan rumah duka. Itulah yang masih diterapkan oleh masyarakat Desa Bandar Klippa mengenai adat istiadat/kebiasaan yang masih ada dilingkungan masyarakat tersebut.

BAB IV

TINJAUAN SYAIKH ZAINUDDIN 'ABDUL 'AZIZ AL-MALIBARIY TERHADAP JUAL BELI BAHAN SESEMBAHAN KEPADA PENYEMBAH BERHALA (PEKONG)

L. Pelaksanaan Jual Beli Bahan Sesembahan Kepada Penyembah Berhala (Pekong) Di Desa Bandar Klippa

Islam adalah agama yang berlandaskan al-qur'an dan hadis yang memiliki ketentuan yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Setiap muslim diwajibkan untuk menjalani hidup dengan tuntunan syari'at. Dengan ketentuan tersebut maka semua wajib mempertimbangkan dengan akal sehat apakah setiap

langkah dan perilaku dilakukan dengan benar (halal) atau dengan perbuatan yang disalahkan (haram).⁴⁸

Mu'amalah secara bahasa berarti pergaulan atau hubungan antar manusia dalam segala bidang terutama dalam bidang jual beli. Sedangkan menurut istilah *mu'amalah* adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam usahanya untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan cara yang paling baik.⁴⁹

Disebutkan dalam kaidah hukum Islam:

الاصل في المعاملات الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها...⁵⁰

Artinya: “*Pada dasarnya, semua bentuk muamalat adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*”

Salah satu *mu'amalah* yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah jual beli. Dikarenakan jual beli adalah suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sifatnya berupa yaitu suatu aktivitas atau pekerjaan

⁴⁸ A. Rahman, *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka, 1993), h. 8.

⁴⁹ Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 289.

⁵⁰ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 127.

dalam hal tukar-menukar barang dengan barang, atau barang dengan suatu harga (mata uang) yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Harus diakui bahwa kadangkala praktek jual beli dalam kehidupan masyarakat masih melanggar dari hukum jual beli baik secara rukun, syarat dan ketentuan lainnya. Seperti jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) menurut Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan.

Transaksi jual beli tersebut adalah jual beli dalam penyediaan bahan kepada pemeluk agama lain yang bukan Islam untuk peribadatan mereka, namun yang menjadi permasalahan disini yang menjadi penjual dari bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) adalah orang yang beragama Islam.

Berdasarkan wawancara penulis dengan salah seorang penjual bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) yaitu dalam hal ini dijelaskan oleh ibu Sri, ibu Sri mengatakan bahwa toko miliknya memang menyediakan bahan untuk menyembah berhala (pekong) untuk di jual. Bahan untuk menyembah berhala (pekong) yang dimaksud seperti pisang, bunga dahlia, bunga kenanga, daun sirih, tembakau, kapur, pinang dan daun rokok. Tidak

hanya sampai disitu ternyata berdasarkan penjelasan ibu Sri toko miliknya tersebut telah berdiri sejak turun-temurun dan ibu Sri telah berjualan selama 30 tahun lebih. Dan keuntungan dari menjual bahan penyembah berhala (pekong) itu sangat besar, karena tidak ada acuan harga dalam pembeliannya. Sehingga harga itu bisa berubah-ubah berdasarkan banyak atau sedikitnya jumlah barang yang tersedia.⁵¹

Berdasarkan wawancara dengan pembeli dengan kakak Cyntia, kakak Cyntia menjelaskan bahwa tujuan mereka membeli bahan sesembahan seperti pisang, bunga dahlia, bunga kenanga, daun sirih, tembakau, kapur, pinang dan daun rokok adalah untuk menghormati leluhur mereka yang di dalam kepercayaan mereka bahwasanya setiap tanah itu dahulunya ada penghuninya jadi mereka menyembahnya pada hari kamis malam jum'at dan itu wajib.⁵²

Sedangkan wawancara yang kedua dengan bapak Anto, bapak Anto menjelaskan yang membeli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) kadang kala bukan orang yang menyembah berhala tersebut, tetapi

⁵¹ Wawancara dengan ibu Sri sebagai penjual bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) tanggal 07 Maret 2019.

⁵² Wawancara dengan kakak Cyntia sebagai pembeli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) tanggal 07 Maret 2019.

terkadang dibelikan oleh pembantunya yang dalam hal ini pembantu tersebut adalah seorang yang beragama Islam. Dan bapak Anto menuturkan lebih lanjut kadangkala juga karena sudah berlangganan bapak Anto sendirilah yang mengantarkan kepada pemesan bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong).⁵³

Tidak hanya sampai disitu saya melanjutkan wawancara saya dengan bapak Ibrahim terkait apakah mengetahui tentang hukum jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong), mengakui bahwa dalam jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) itu salah. Namun bapak Ibrahim tidak mengetahui hukum Islam apa yang bapak Ibrahim langgar dalam jual beli tersebut, terlebih lagi bapak Ibrahim mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa bapak Ibrahim hanya menjual dan tidak ikut dalam penyembahan itu.⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan bapak Anto sebagai penjual bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) tanggal 07 Maret 2019.

⁵⁴ Wawancara dengan bapak Ibrahim sebagai penjual bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) tanggal 07 Maret 2019.

M. Pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy Tentang Jual Beli Yang Diharamkan

Terlebih dahulu penulis akan memaparkan biografi Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy. Nama lengkap beliau adalah Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Ali Al-Malibariy Al-Fannani Asy Syafi’i, nama lain beliau adalah makhdum thangal, zainuddin al-tsani. Beliau dilahirkan di Chombal dalam wilayah Malaibar atau yang sekarang dikenal dengan Kerala, negara bagian barat daya. Dilahirkan tahun 938 H/1532 M. Beliau wafat di Funnan/Ponani, India pada sekitar tahun 972 H atau 987 H. Ayah beliau bernama Syaikh Muhammad al-Ghazali merupakan seorang ulama yang *wara’* dan *masyhur*, ahli dalam ilmu hadis, tafsir dan kalam dan merupakan *qadhi* di Malaibar Selatan, dan juga merupakan pendiri Masjid Jami’ Chombal. Ibu beliau juga merupakan seorang wanita shalihah yang berasal dari keluarga yang dikenal keshalihannya. Beliau adalah cucu dari Syaikh Zainuddin Kabir pengarang kitab Irsyadul Qoshidin ringkasan kitab Munhajul Abidin, sejak kecil Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy telah terdidik oleh keluarga agamis, selain sekolah di Al-

Madrasah yang didirikan oleh kakek beliau, beliau juga berguru kepada beberapa ulama Arab, termasuknya adalah Ibnu Hajar al Haitami dan Ibnu Ziad.⁵⁵

Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy merupakan keturunan bangsa Arab. Beliau dikenal pula dengan nama makhdum thangal. Julukan ini dikaitkan dengan daerah tempat dirinya tinggal. Ada yang menyebutnya dengan nama zainuddin makhdum atau zainuddin thangal. Julukan ini mencerminkan keutamaan dan penghormatan masyarakat setempat kepada dirinya.

Mesjid Agung Ponani atau Funani, adalah Masjid Agung yang pertama kali dibangun oleh makhdum thangal. Beliau termasuk seorang Ulama yang mengikuti madzhab Syafi'i. Tidak seperti mesjid masa kini, Masjid Agung Ponani ini menggabungkan arsitektur lokal dengan arsitektur Hindu. Hal ini dikarenakan Islam masuk ke India yang di bawa oleh pedagang Arab yang datang melalui laut dan diterima oleh raja-raja Hindu setempat. Makam Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy terletak di samping masjid. Tak hanya arsitektur masjid, masyarakat muslim di India ini juga mengadopsi gaya bangunan, pakaian dan makanan dengan menyesuaikan pada kondisi yang ada. Seperti kebanyakan ulama lainnya, Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy juga

⁵⁵ Zainuddin Ibn 'Abdul 'Aziz al-Malibary, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Kudus: Menara Kudus, 1980), h. 152.

dikenal sebagai ulama yang sangat tegas, kritis, konsisten, dan memiliki pendirian yang teguh. Beliau pernah menjadi seorang hakim dan penasihat kerajaan, dan diplomat.

Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy selain dikenal sebagai Ulama fiqih, beliau juga dikenal ahli tasawuf, sejarah dan sastra. Karya-karyanya adalah:

1. Kitab *Al-Isti'dad Lil Maut Wasu'al Qubur*;
2. Kitab *Qurratul 'Ain Bimuhimmatid Diin*;
3. Kitab *Fathul Mu'in* (Pintu Pertolongan) adalah syarahnya atas kitab *Qurrat Al-Ayan Hidayat Al-Azkiyat ila Thariq*;
4. Kitab *Irsyad Al-Ibad ila Sabili Al-Rasyad*;
5. Kitab *Tuhfatul Mujtahidin Fi Ba'adh Akhbar Al-Burtughalin*.

Kitab *Fathul Mu'in* merupakan karya Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy (pengarang *Hidayah Al-Adzkyaila Thariqa Al-Aulya*) Ibn Syaikh Ali Ibn Syaikh Ahmad Asy-Syafi'i Al-Malibary Al-Fannani. Zainuddin Ibn 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy menyelesaikan karya ini pada hari jum'at, 24 Ramadhan 892 H.

Adapun kajian dalam kitab *Fathul Mu'in* ini merupakan bahasan ilmu fiqih yang membahas berbagai permasalahan fiqih dalam madzhab Syafi'iyah.

Sebagaimana kitab-kitab fiqh lainnya, kitab Fathul Mu'in secara garis besar ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

1. *Khutbah Al-Kitab (Muqaddimah)*, dalam bagian ini Zainuddin Ibn Abdul Aziz Al-Malibariy menguraikan tentang posisi kitab (sebagai *syarah*), isi tulisan, tujuan penulisan dan pengambilan sumber hukum.
2. Bab Shalat, dalam bagian ini diuraikan *mengelul had* orang yang meninggalkan shalat, syarat-syarat shalat, *al-Tharah* (yang mengulas tentang wudhu, tayamum, mandi, pembahasan mengenai haid dan nifas cara buang air besar dan kecil). Lebih lanjut dalam bab ini diuraikan tentang rukun shalat, sunnah-sunnah shalat, sujud sahwi dan tilawah, hal-hal yang membatalkan shalat, adzan dan iqamat, shalat-shalat sunnah (shalat ied, shalat gerhana dan shalat istisqa), shalat jama'ah, shalat jum'at, shalat musafir dan diakhiri dengan shalat jenazah.
3. Bab zakat dalam bab ini diuraikan mengenai harta yang wajib dizakati zakat fitrah, orang-orang yang berhak menerima zakat (*mastahiq al-zakat*) dan macam-macam *shadaqah*.
4. Bab *Al-Shaum*, dalam bagian ini diuraikan tentang syarat-syarat puasa, i'tikaf dan puasa sunnah.

5. Bab *Al-Hajj* dan umrah pada bagian ini dikaji seputar haji yakni rukun dan wajib haji, hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ikhram, *al-udhiyah* dan *al-aqiqah* serta *nadzar*.

6. Bab *Al-Bai'*, dalam bab ini dibahas mengenai riba, *Al-Qiradl*, *Al-Rahn*, orang yang bangkrut dalam usaha (*al-mufflis*), *hawalah*, *sulh*, *wakalah*, *syirkah*, *syuf'ah*, *ijarah*, *'ariyah*, *ghosob*, *hibah*, *wakaf*, *ikrar* dan *wasiat*.

Dan salah satu pendapat Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy tentang jual beli yang diharamkan adalah :

...وكذ بيع نحو المسك لكافر يشتري لتطيبب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلاذبح لأن

الأصح أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رضي الله

تعالى عنه فلا يجوز إلا عانة عليهما...⁵⁶

Artinya: "...demikian pula haram menjual semacam minyak misik kepada orang kafir yang membeli untuk mengharumkan berhala, atau menjual binatang kepada orang kafir yang telah diketahui bahwa sungguh-sungguh akan makan dagingnya tanpa disembelih dahulu, karena menurut pendapat yang lebih sahih adalah bahwa orang-orang kafir itu juga di bebani mengamalkan cabang-cabang syari'at sebagaimana orang Muslimin, menurut pendapat kitab lain halnya pendapat Abu Hanifah r.a maka berarti tidak boleh menolong untuk terjadinya mengharumi berhala dan makan daging binatang tanpa disembelih (yang seharusnya disembelih dahulu)..."

⁵⁶ Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu'in*, (Al-Haromain), h. 69.

Maka berdasarkan pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy di atas inilah yang akan dijadikan penulis sebagai relevansi untuk dijadikan rujukan kepada hukum jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong).

N. Analisis Penulis

Mengenai hukum dari jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) studi kasus Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan. Apabila ditinjau dari hasil wawancara dan penelitian penulis, serta ditarik kepada perspektif Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy dalam kitab Fathul Mu’in yang berbunyi:

وحرّم أيضا (بيع نحو عنب ممن) علم أو (ظن أنه يتخذه مسكرا) للشرب والأمر ممن عرف
بالفجور به والد يك للمهارشة والكبش للمناطحة والحرير لر جل يلبسه وكذ بيع نحو
المسك لكافر يشتري لتطيب الصنم والحيوان لكافر علم أنه يأكله بلاذبح لأن الأصح

أن الكفارمخا طبون بفروع الشريعة كالمسلمين عندنا خلافا لأبي حنيفة رضى الله تعالى

عنه فلا يجوز إلا عانة عليهما...⁵⁷

Artinya: “*Haram pula menjual buah anggur kepada orang yang diyakini atau diperkirakan akan membuatnya minuman keras, atau menjual budak amrad (budak lelaki muda) kepada orang yang telah diketahui akan membuat keji (mis: homosex) kepadanya, atau menjual ayam jago untuk bersabung, atau menjual kambing untuk diadu, atau menjual kain sutera kepada lelaki yang suka memakainya sendiri. Demikian pula haram menjual semacam minyak misik kepada orang kafir yang membeli untuk mengharumkan berhala, atau menjual binatang kepada orang kafir yang telah diketahui bahwa sungguh-sungguh akan makan dagingnya tanpa disembelih dahulu, karena menurut pendapat yang lebih sahih adalah bahwa orang-orang kafir itu juga di bebani mengamalkan cabang-cabang syari’at sebagaimana orang Muslimin, menurut pendapat kitab lain halnya pendapat Abu Hanifah r.a maka berarti tidak boleh menolong untuk terjadinya mengharumi berhala dan makan daging binatang tanpa disembelih (yang seharusnya disembelih dahulu)...”.*

Maka terlebih dahulu penulis menyimpulkan ada dua larangan jual beli dari pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy tersebut di atas yang harus ditaati oleh pelaku jual beli selain rukun dan syarat jual beli pada umumnya dalam Islam, yang apabila dilanggar maka jual beli itu menjadi jual beli yang haram, yaitu:

⁵⁷ Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy, *Fathul Mu’in*, h. 69.

Pertama, jika barang yang diperjual-belikan itu diyakini atau diperkirakan akan dijadikan kepada hal-hal yang membuat kemaksiatan kepada Allah SWT walaupun barang yang dijual-belikan itu asalnya hukumnya adalah halal, hal ini sesuai dengan pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy yang dimana menjual buah anggur kepada orang yang akan membuat minuman keras, atau menjual budak laki-laki muda kepada orang yang diketahui mempunyai perilaku menyimpang seperti homo seksual, atau menjual ayam jago untuk bersabung (di laga), atau menjual kambing untuk di adu domba adalah haram.

Kadua, jika barang yang diperjual-belikan itu diyakini atau diperkirakan atau akan dijadikan untuk berbuat syirik kepada Allah SWT walaupun barang yang diperjual-belikan itu asalnya adalah halal, hal ini sesuai pendapat Syaikh Zainuddin ‘Abdul ‘Aziz Al-Malibariy bahwa menjual minyak misik kepada orang kafir untuk mengharumkan berhala atau menjual binatang kepada orang kafir untuk di makan tanpa di sembelih dahulu adalah haram.

Maka relevansi dari pendapat Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy dengan hasil penelitian penulis yang di dapat dari hasil wawancara sangat berkaitan erat. Demikian itu berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari para penjual bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, para penjual memang mengetahui bahwa barang dagangannya akan digunakan untuk menyembah berhala (pekong). Bahkan usaha tersebut sudah dilakukan dengan sangat lama bahkan sudah turun-temurun dan dijadikan sebagai pendapatan utama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bahkan mereka mempunyai pelanggan tetap.

Maka dari penjelasan di atas penulis berkesimpulan bahwa hukum jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) adalah haram, karena penjual telah melakukan larangan jual beli yang telah ditetapkan oleh Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan terkait hukum jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) menurut Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy yang terjadi di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan adalah pelaksanaan jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) di Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan adalah para penjual mengetahui bahwa barang dagangannya akan digunakan untuk

menyembah berhala (pekong). Dan mereka mengetahui perbuatan mereka tersebut salah karena menolong orang yang menyembah berhala (pekong).

Pendapat Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy tentang jual beli yang diharamkan adalah menjual minyak misik kepada orang kafir untuk mengharumkan berhala adalah haram, sehingga penulis menarik kesimpulan bahwa jual beli yang diketahui objeknya akan dijadikan kepada perbuatan syrik adalah haram.

Mengenai hukum dari jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) studi kasus Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, apabila direlevansikan dari pendapat Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz Al-Malibariy di tinjau dari hasil wawancara dan penelitian penulis maka hukumnya adalah haram.

B.Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat jangan melakukan jual beli yang dimana barang dagangannya itu diketahui untuk digunakan dalam hal kemudharatan atau musyrik kepada Allah SWT.
2. Diharapkan kepada penjual agar tidak melakukan kegiatan jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) dan mengganti dagangannya dengan dangangan yang sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, karena Allah SWT memerintahkan kepada umat muslim dalam hal mencari rezeki dengan jalan yang halal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Al-Qur'an Al-Karim

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Gema Risalah Press. 1989.

B. Kitab

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Mazahib* juz II. Mesir: Maktabah at-Tijarah al-kubrah. 1969.

Al-Malibariy, Syaikh Zainuddin 'Abdul 'Aziz. *Fathul Mu'in*. Al-haromain.

Asy-Syarbini, Muhammad. *Mughni al-Muhtaj*. juz II. Beirut: Dar al-Fikr. t.th.

Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Masyriq. 1997.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah* juz III. Dar Fath lili al-Arabi.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah* juz III. Beirut: Libanon, t.th.

C. Buku

Al-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Al-Kautsar. 2013.

Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Terjemahan Minhajul Muslim*. Madinah: Maktabatul 'Ulum wal Hikam. 1419 H.

Al-Malibary, Zainuddin Ibn 'Abdul 'Aziz. *Terjemahan Fathul Mu'in*. Kudus: Menara Kudus. 1980.

Ash-Shawi, Shalah dan Abdullah Al-Mushlih. *Fikih Ekonomi Islam*, Penerjemah: Abu Umar Basyir. Cet. 1. Jakarta: Tim Pustaka DH. 2013.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 5*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikir. 2011.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ihtiar Van Hoeve. 1996.

Department Pendidikan Dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.

Djamil, Fathurrahman. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.

Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.

Harahap, Isnaini, dkk. *Hadis-hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2015.

- Idri. *Hadis Ekonomi-Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana. 2015.
- K, Suhrawardi dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Koentjoroningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia. 1997.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Rahman, A. *Syariah Kodifikasi Hukum Islam*. Jakarta: Rineka. 1993.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2006.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 1995.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mumadji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2003.
- Sumber Data Statistik Kantor Desa Bandar Klippa Tahun 2018.

Sunarto, Achmad, dkk. *Tarjamah Shahih Bukhari*. Semarang: CV. Asy-Syifa'. 1993.

Syafe'i, Rachmat. *Al-Hadis (Aqidah, Akhlaq, Sosial, dan Hukum)*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.

Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana. 2003.

D. Website

<http://www.google.com/amp/s/konsultasi.wordpress.com/2017/01/19/muslim-menjual-peralatan-ibadah-bagi-agama-lain-bolehkah/amp/> diakses pada tanggal 07 Mei 2019

<https://googleweblight.com/i?u=https://rumaysho.com/9685-hikmah-larangan-jual-beli.html&hl=id-ID>

<http://agussiswoyo.com/kewarganegaraan/pengertianunsurdancontohadatistia-datindonesia/>

E. Wawancara

Erni. Pegawai di Kantor Kepala Desa Bandar Klippa. 04 Februari 2019.

Sri. Penjual bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong). 07 Maret 2019.

Anto. Penjual bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong). 07 Maret 2019.

Ibrahim. Penjual bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong). 07 Maret 2019.

Cyntia. Pembeli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong). 07 Maret 2019.

DAFTAR WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul: **“HUKUM JUAL BELI BAHAN SESEMBAHAN KEPADA PENYEMBAH BERHALA (PEKONG)”**

MENURUT SYAIKH ZAINUDDIN ‘ABDUL ‘AZIZ AL-MALIBARIY

(Studi Kasus Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan)”.

Berikut daftar pertanyaan rumusan masalah.

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan ini?
2. Apakah ini usaha milik bapak/ibu sendiri atau bapak/ibu hanya bekerja?
3. Apakah yang membuat bapak/ibu tertarik menjual bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong)?
4. Orang yang beretnis apa ya buk/pak yang membeli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong)?
5. Apakah ada waktu tertentu (upacara atau perayaan) yang datang untuk membeli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) ini pak/buk?
6. Ada berapa banyak pak/buk yang datang membeli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong)?
7. Apa saja isi bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong) ini pak/buk?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang hukum jual beli bahan sesembahan kepada penyembah berhala (pekong)?

